



PENETAPAN

Nomor : 1047/Pdt.P/2024/PA.Bwi

k~î1=eã oM=eã ufeã
kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 09 November 1951, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, Nomor HP. XXX, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Pemohon I** ;

XXX, NIK. , tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 10 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan Petani pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Abdul Basir, SH** Advokat yang beralamat kantor di Jalan Lingkungan Secang, RT. 001 RW. 002, Kelurahan Kalipuro, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Nopember 2024;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon beserta saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No : 1047/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan tertanggal 18 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Nomor : 1047/Pdt.P/2024/PA.Bwi. telah mengajukan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah suami istri yang telah melakukan perkawinan secara agama Islam yang sah pada tanggal 17 Mei 2017 di XXX, Kabupaten Banyuwangi. dengan wali Nikah atau yang menikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon 2 yang bernama XXX dengan uang mahar sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang telah dibayar tunai oleh Pemohon 1, yang diwakilkan untuk menjadi Munakih adalah tokoh Agama yang bernama XXX dengan disaksikan oleh 2 (dua) saudara Para Pemohon yang bernama 1.XXX, 2. XXX, keduanya bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi.
2. Bahwa saat Pernikahan Status Permohon 1 adalah Duda Cerai dan Pemohon 2 adalah Janda Cerai.
3. Bahwa Pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak tercatat pada Register pada Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, dimana Pemohon1 dan Pemohon 2 Melangsungkan pernikahannya.
4. Bahwa setelah akad nikah hingga Permohonan ini diajukan Para Pemohon tidak Pernah mengurus Akta Nikah di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, dimana Para Pemohon Melangsungkan pernikahannya.
5. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon 1 dan Pemohon 2 bertempat tinggal di rumah Pemohon 1 di XXX Kabupaten Banyuwangi.
6. Bahwa Selama pernikahan tersebut para Pemohon Telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari Pernikahan tersebut Pemohon telah di Karunia seorang anak laki-laki yang bernama XXX, lahir di Banyuwangi pada tanggal 11 Juni 2018.
7. Bahwa pemohon 1 dan Pemohon 2 sangat memerlukan Penetapan istbat nikah dan Asal-usul anak, untuk kepastian Hukum dan

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No : 1047/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengurusan Akta kelahiran anak-anaknya dan Kartu keluarga Para Pemohon.

8. Bahwa untuk kepastian Hukum dan Tertib administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan (4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang **bertujuan Negara melindungi, Mencatat dan menyimpan data Warga Negara Indonesia.**

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan diatas, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan dari Para PEMOHON;
2. Menyatakan Sah perkawinan antara XXX dan XXX yang melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 17 Mei 2017.
3. Memberikan Penetapan Asal-usul anak kepada anak para Pemohon bernama XXX, lahir di Banyuwangi pada tanggal 11 Juni 2018, anak kandung dari pasangan Suami istri dari XXX dan XXX
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum,

SUBSIDAIR :

- Jika Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II secara inperson datang menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar mengurungkan niatnya untuk memohon Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ke Pengadilan, namun tidak berhasil ;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No : 1047/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX tertanggal 12 September 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX NIK. tertanggal 12 Oktober 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur tanggal 15 Juli 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi nomor XXX tanggal 19 November 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor XXX tertanggal 02 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor XXX tertanggal 30 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

II. Saksi – saksi :

1. XXX

Menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi Paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2017;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan No : 1047/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II yang bernama XXX dan wali nikah menyerahkan kepada tokoh agama bernama XXX sebagai munakihnya untuk mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan XXX dengan mas kawin berupa Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai, serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik sedarah maupun sesusuan ;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad), tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahan nya dan dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXX;
- Bahwa permohonan ini bertujuan selain untuk mengurus kutipan akta nikah dan untuk mengurus kelengkapan salah satu syarat guna menerbitkan kutipan akta kelahiran anaknya;

II. XXX

Menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2017 dan tempat menikahnya di rumah Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II yang bernama XXX dan wali nikah menyerahkan kepada tokoh agama bernama XXX sebagai munakihnya untuk mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No : 1047/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi nikah adalah XXX dan XXX dengan mas kawin berupa Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai, serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik sedarah maupun sesusuan ;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad), tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahan nya dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXX;
- Bahwa permohonan ini bertujuan selain untuk mengurus kutipan akta nikah dan untuk mengurus kelengkapan salah satu syarat guna menerbitkan kutipan akta kelahiran anaknya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan pembuktian tersebut, selanjutnya menyampaikan kesimpulan akhir pada pokoknya tetap menginginkan pernikahannya disahkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi, karena itu mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II secara inperson datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya ;

Menimbang, bahwa alasan – alasan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana pada posita 1 – 12, adalah didasarkan atas ketentuan pasal 2 (1) Undang-

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan No : 1047/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo pasal 4 dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karena itu perkara tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti – bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, serta saksi – saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.5 dan P.6 adalah dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga dikategorikan bukti autentik (vide pasal 165 HIR) dan kekuatan pembuktiannya sempurna sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 meskipun tergolong surat biasa tetapi materinya berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan surat bukti P.1, P.2 dan P.3, telah terbukti bahwa domisili Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banyuwangi, sehingga secara formal perkara *a quo* menjadi wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa dari alasan – alasan pada posita angka 1 - 11, dihubungkan dengan surat bukti (P.4) (5) dan bukti (P.6), serta keterangan saksi – saksi dari Pemohon I dan Pemohon II dibawah sumpahnya, yang keterangannya satu sama lain saling menguatkan, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 17 Mei 2017 di XXX, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah, dengan adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya wali nikah ayah kandung bernama Tukidi, adanya 2 orang saksi yang adil (XXX), adanya ijab dan kabul

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No : 1047/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta adanya mahar berupa Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah)
dibayar tunai;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad), tidak ada orang lain yang keberatan atas keabsahan perkawinan tersebut, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Ridho Rizki, lahir di Banyuwangi pada tanggal 11 Juni 2018;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, tempat dimana pernikahan tersebut dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2017 di rumah Pemohon II yaitu di XXX, Kabupaten Banyuwangi adalah sah, karena sudah sesuai dengan Hukum Agamanya *a quo* Hukum Islam, yaitu dengan telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Dengan demikian maksud dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sudah sesuai dengan Hukum Agamanya *a quo* Hukum Islam, hanya saja belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama, wilayah dimana pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan, maka dengan demikian alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat cukup beralasan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah ;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim di atas juga didasarkan atas Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Daruquthni dan Ibnu Hibban, dari 'Aisyah ra., yang artinya : " Tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya *wali (nikah)* dan *dua orang saksi yang*

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan No : 1047/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil." Serta pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab I'aratuth Thalibin Juz IV halaman 254 sebagai tersebut di bawah ini, yang selanjutnya akan diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, dan akan dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini, yaitu ;

"Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat –syarat dan sahnya suatu perkawinan, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil." (I'aratuth Thalibin IV : 254) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2017 di rumah Pemohon II yaitu di XXX Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah dikabulkan, maka sebagai konsekuensinya Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut ke register Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi. Hal ini sesuai dengan maksud dari ketentuan dalam Hal ini sesuai dengan maksud dari ketentuan dalam pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah dan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Memperhatikan segala keetentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No : 1047/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2017 di XXX Kabupaten Banyuwangi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hafiz, M.H. dan Drs. Ambari, MSI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sulaiman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasa secara elektronik.

KETUA MAJELIS

Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan No : 1047/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Hafiz, M.H.

Drs. Ambari, MSI.

PANITERA PENGGANTI

Sulaiman, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK	
A. Penggandaan	: Rp 30.000,00
B. Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 30.000,00
- PNBP	: Rp 0,00
- Sumpah	: Rp 100.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No : 1047/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)